



#### **MAKLUMAT BERSAMA FORKOPIMDA KOTA BANJARBARU**

**Nomor : 180/ 0586/KUM/2020 (PEMKO)**

**Nomor : 180/16/DPRD/XII/2020 (DPRD)**

**Nomor : Mak/ 03/ XII/ 2020 (POLRES)**

**Nomor: B/1493/ XII/ 2020 (KODIM)**

**Nomor : B-535/O.3.20/ Dip.1/12/ 2020 (KAJARI)**

#### **TENTANG**

#### **ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DENGAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT SAAT LIBUR NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19 secara signifikan setelah masa libur, maka Pemerintah dan FORKOPIMDA Kota Banjarbaru telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka antisipasi penyebaran dan upaya penanganan pandemi secara baik, cepat, dan tepat agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, berupa :

1. Pembatasan kegiatan masyarakat di area publik saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
2. Meminta masyarakat mengutamakan aktivitas di rumah selama masa libur dan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan (3M) dalam setiap aktivitas.
3. Menghindari kerumunan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
4. Pembatasan kegiatan di area publik terhitung pada :
  - a. Tanggal 24 Desember dan 31 Desember 2020:
    - Tempat hiburan umum yaitu karaoke, bioskop, cafe, dan tempat wisata harus menghentikan aktivitas maksimal pukul 18.00 WITA;
    - Lapangan Murjani, Minggu Raya dan sekitarnya (depan Kecamatan Banjarbaru Utara dan PDAM) ditutup maksimal pada pukul 18.00 WITA; dan
    - Rumah Makan dan/atau Restoran harus menghentikan aktivitas maksimal pukul 20.00 WITA dan mengutamakan pelayanan delivery makanan dan take away/ dibawa pulang, tidak makan ditempat.
  - b. Tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 :
    - Pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak dan menghindari kerumunan baik ditempat public maupun tempat hiburan umum.
    - Untuk cafe, restoran dan rumah makan agar mengutamakan pelayanan delivery makanan dan take away/ dibawa pulang, tidak makan ditempat.
    - Pembatasan Kegiatan dibatasi tutup maksimal pukul 20.00 WITA


5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan mengumpulkan orang banyak berupa pesta dengan membakar petasan atau kembang api baik outdoor dan indoor (di Hotel, Cafe, Resto, Penginapan, Mall dan sebagainya);
6. Setiap orang dan Pengelola Tempat Hiburan Umum/Pengelola Usaha yang melanggar akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WAKIL WALI KOTA  
BANJARBARU,



KAJARI BANJARBARU,



KETUA DPRD KOTA  
BANJARBARU,



KAPOLRES BANJARBARU,



DANDIM 1006 MARTAPURA,

